



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PADA SEKOLAH DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, perlu menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam pengurangan sampah dari sumbernya;
 - b. bahwa Kota Magelang sebagai kota jasa yang banyak menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu upaya peningkatan peran serta masyarakat terutama di sekolah dan perkantoran dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tata cara pengurangan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Sekolah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 25);
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 47);
 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA SEKOLAH DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan tenaga honorer.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

12. Bank Sampah Induk Daerah adalah Bank Sampah Lembah Tidar Lestari.
13. Komposter adalah sebuah alat pengolahan sampah organik menjadi kompos.
14. Lubang Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air ataupun dapat digunakan sebagai tempat pengomposan.
15. *Ecobrick* adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah *nonbiological* untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali.

Pasal 2

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengurangan Sampah merupakan bagian dari Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

- (2) Setiap Pegawai dan Peserta Didik pada sekolah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Tata cara pengurangan Sampah ini sebagai pedoman dalam mengurangi Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sekolah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup tata cara pengurangan Sampah pada sekolah dan Perangkat Daerah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. pendauran ulang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 5

- Sekolah dan Perangkat Daerah wajib membatasi timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan cara:
- a. mengurangi penggunaan plastik, kardus, sterofoam, dan tisu dalam menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan rapat, sosialisasi, jamuan tamu, dan acara sejenisnya;
 - b. menyediakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan kembali untuk keperluan rapat;
 - c. menghimbau kantin untuk tidak menyediakan peralatan makan dan minum sekali pakai, sedotan plastik, dan kantong plastik;

- d. mengurangi pencetakan bahan rapat dan undangan rapat internal dengan mengirimkannya dalam bentuk digital melalui surat elektronik atau media sosial;
- e. mengurangi pembagian buku catatan kepada peserta seminar, *workshop*, dan acara sejenisnya;
- f. mengurangi penggunaan sterofoam untuk dekorasi panggung dan karnaval; dan/atau
- g. metode pembatasan timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai dan Peserta Didik di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. membawa botol minuman, sapu tangan, dan tas lipat atau kantong yang dapat digunakan berulang kali; dan
 - b. mengurangi penggunaan kertas.
- (2) Mengurangi penggunaan kertas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti kembali dokumen sebelum mencetak;
 - b. menghindari mencetak dokumen yang tidak penting;
 - c. mengumpulkan kertas yang satu sisinya masih kosong untuk dipakai ulang mencetak konsep dokumen;
 - d. mencetak dua halaman konsep dokumen dalam satu lembar; dan/atau
 - e. metode pengurangan kertas lainnya.

BAB IV

PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 7

Sekolah dan Perangkat Daerah wajib:

- a. membentuk Bank Sampah; dan
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Bank Sampah.

Pasal 8

Bank Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 7:

- a. disahkan melalui Keputusan kepala Perangkat Daerah atau kepala sekolah;
- b. beranggotakan Pegawai dan/atau Peserta Didik;
- c. merupakan nasabah dari Bank Sampah Induk Daerah yang minimal sebulan sekali menjual sampah terpilahnya ke Bank Sampah Induk Daerah; dan
- d. mencatat setoran Sampah nasabahnya.

Pasal 9

Setiap Pegawai dan Peserta Didik di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjadi nasabah dari Bank Sampah di kantor/sekolahnya;
- b. menabung sampah setiap bulannya di Bank Sampah;
- c. menggunakan dua sisi kertas untuk mencetak dokumen tertentu;
- d. menggunakan kardus bekas untuk menyimpan arsip;
- e. menggunakan pensil atau pena yang bisa diisi ulang kembali pemakaiannya;
- f. menggunakan kertas bekas sebagai amplop; dan/atau
- g. memanfaatkan kembali Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan metode lainnya.

Pasal 10

- (1) Keaktifan menabung Sampah merupakan bahan pertimbangan:
 - a. penilaian kinerja bagi Pegawai;
 - b. penilaian prestasi bagi Peserta Didik; dan
 - c. pemberian hadiah atau hukuman bagi Pegawai dan Peserta Didik.
- (2) Buku tabungan Sampah merupakan bukti catatan tabungan Sampah.

BAB V

PENDAURAN ULANG SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 11

Sekolah dan Perangkat Daerah wajib melakukan pendauran ulang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan cara:

- a. mengomposkan Sampah organik di lingkungannya dengan menggunakan Komposter atau Lubang Biopori;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengomposan;
- c. meningkatkan penggunaan produk daur ulang Sampah untuk menunjang kegiatan perkantoran/sekolah;
- d. membuat ketentuan tentang pembuatan *Ecobrick* dan rencana penggunaannya;
- e. menimbang dan mencatat berat *Ecobrick* yang dibuat; dan/atau
- f. metode pendauran ulang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lainnya.

Pasal 12

Setiap Pegawai dan Peserta Didik di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. mempunyai paling sedikit 1 (satu) jenis produk daur ulang Sampah; dan
- b. membuat *Ecobrick* dengan ketentuan yang berlaku di kantor/sekolahnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap:
 - a. sekolah; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pelatihan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilaporkan kepada Walikota Magelang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan pelaksanaan pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Juni 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA PADA SEKOLAH DAN
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MAGELANG

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGURANGAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA SEKOLAH DAN PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LAPORAN PENGURANGAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA SEKOLAH DAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 TAHUN.....

NO	Keterangan	Jumlah
1	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	
	Jumlah Pegawai x faktor estimasi timbulan per Pegawaikg/hari
	Jumlah Peserta Didik x faktor estimasi timbulan per Peserta Didikkg/hari
2	JUMLAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH	
	Pengurangan konsumsi kertasrim/bulan

3	JUMLAH SAMPAH TERMANFAATKAN DI SUMBER SAMPAH	
	Nasabah Bank SampahOrang
	Sampah anorganik yang dikelolakg/bulan
	a. Kertaskg/bulan
	b. Plastikkg/bulan
	c. Kacakg/bulan
	d. Logamkg/bulan
4	JUMLAH SAMPAH DIDAUUR ULANG DI SUMBER	
	Jumlah Sampah organik yang dikomposkankg/bulan
	Berat <i>Ecobrick</i> yang dibuatkg/bulan
	Jumlah produk daur ulang yang dimiliki Pegawai dan Peserta Didikbuah

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO